

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dapat dinilai sebagai sesuatu yang tidak bisa dihindari karena perkembangan teknologi akan meningkat seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan.¹ Setiap peningkatan dibuat untuk memberikan manfaat yang bersifat positif bagi keberadaan manusia. Teknologi juga memberikan banyak manfaat serta memberikan inovasi baru pada kehidupan manusia dalam melakukan segala aktivitas sehari-harinya.

Berkembangnya sebuah teknologi akan memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi. Hal ini akan berkembang menjadi sebuah inovasi baru pada sektor ekonomi yang dinamis seperti halnya sebuah model bisnis ekonomi di Indonesia.² Hal ini berdampak pada daya beli masyarakat terhadap produk elektronik semakin tinggi, salah satu ilustrasi meningkatnya daya beli masyarakat terjadi adanya praktik jual beli yang ditunjukkan untuk memudahkan aktivitas dan kebutuhan sehari-hari mereka. Jual beli pada masyarakat di era berkembangnya teknologi ini tidak lepas dari jual beli *smartphone* yang saat ini menjadi barang penting dalam masyarakat sebagai alat komunikasi jarak jauh.

Jual beli merupakan suatu hal yang diatur dalam hukum Islam. Islam sebagai sistem kehidupan, baik interaksi kepada Allah SWT maupun interaksi kepada manusia dan alam, yang pada prinsipnya ditemui di setiap aktivitas

¹ Muhamad Ngafifi, "*Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya*". Volume 2, Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi, Nomor 1 (2014), 34

² Efa Wahyu Prastyaningtyas, "*Dampak Ekonomi Digital Bagi Perekonomian Indonesia*" Seminar Nasional Manajemen Ekonomi dan Akuntansi (SENMEA) IV Tahun 2019, 103.

kehidupan sehari - hari.³ Sebagai pemandu kehidupan manusia, Islam meliputi seluruh dimensi kehidupan, berupa nilai ritual dan ibadah. Islam juga merupakan agama yang dapat mengatur dengan seimbang dunia dan akhirat antara *hablumminallah* (hubungan dengan Allah SWT.) dan *hablumminannas* (hubungan antara manusia). *Hablumminallah* merupakan dasar bagi umat Islam yang dalam praktiknya memiliki makna menjaga hubungan dengan Allah SWT. dengan selalu melaksanakan segala perintah-Nya dan meninggalkan segala larangan-Nya.⁴ Manusia memiliki hubungan dengan Allah SWT. dalam hal ibadah dan taqwa. *Hablumminannas* yang bermakna menjaga hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hal tolong menolong, menjaga hubungan baik antara sesama, menjalin tali silaturahmi, memiliki kepedulian sosial yang tinggi, saling menghormati, maupun melakukan bisnis atau perdagangan. Dengan demikian, Islam adalah ajaran yang menyeluruh dengan tujuan agar mereka dapat menghadapi kehidupan manusia dari segala aspek hingga *muamalah*.

Praktik *muamalah* memiliki tiga prinsip dasar, yakni diperbolehkan dalam melakukan praktik muamalah dan tidak diperbolehkan jika ada dalil yang mengharamkannya, serta membawa kebaikan bagi manusia dan untuk menolak segala kerusakan, dan dilakukan dengan mengamalkan keseimbangan.⁵ Maksud diperbolehkan dalam prinsip syariah ialah

³ Ahmad Suminto, Soritua Ahmad Ramdani Harahap, Ahmad Budi Zulqurnaini, “*Ekonomi Dalam Pandangan Islam: Serta Perannya Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Dan Ekonomi Pembangunan Islam*”, Volume 1, Journal of Sharia and Economic Law, Nomor 1, (2021), 5.

⁴ Achmat Sahidun, Agus Nuryatin, Ahmad Syaifudin, “*Ungkapan Bijak Abah Syekh Saiful Anwar Zuhri Rosyid Pondok Pesantren Assalafiyah Az-Zuhri Semarang*”, Volume 6, Jurnal Sastra Indonesia, Nomor 3 (2017), 19.

⁵ Sitti Saleha Madjid, “*Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*”, Volume 2, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Nomor 1 (2018), 17 – 19.

kebolehan dalam jual beli, sewa menyewa, atau yang lainnya, disertai dengan membawa kemanfaatan dan juga menghadirkan keseimbangan (*tawazun*) dalam *muamalah*. Sedangkan hukum yang mengatur segala bentuk *akad* ataupun transaksi biasa disebut *fiqh muamalah*. Manusia yang dianggap sah dalam melaksanakan *fiqh muamalah* disebut *mukallaf*. Sedangkan harta yang menjadi objek ialah harta yang sudah memenuhi prinsip *fiqh muamalah*.

Jual beli yang sesuai dengan syariat Islam yakni adanya kerelaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan transaksi dan memperoleh kesepakatan bersama dalam mufakat sehingga didapati transaksi jual beli telah memenuhi rukun dan syarat jual beli.⁶ Salah satu praktik jual beli yang memiliki banyak peminat di masyarakat yakni praktik jual beli produk elektronik. Hal ini juga berkaitan dengan proses transaksi jual beli yang mengikuti perkembangan, yaitu melalui *online*. Jual beli *online* adalah jual beli yang menggunakan media *internet* dengan metode pengenalan produk-produk yang diperjualbelikan paling banyak dilakukannya di *social media*.⁷ Mengenai keuntungan yang dimiliki dalam berdagang di *internet* adalah dapat mengurangi pengeluaran keuangan untuk tenaga kerja dan produk serta dapat mempermudah pelanggan untuk mendapatkan atau menemukan barang dagangan yang mereka butuhkan tanpa datang langsung ke tempat penjualan (di *internet*). Perdagangan berbasis *online* ini memungkinkan penjual tidak dikenakan sejumlah biaya dan tidak membutuhkan tempat untuk membuka toko. Ada beberapa jenis produk yang disajikan oleh *marketplace*, salah

⁶ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", Volume 3, Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, BISNIS, Nomor 2 (2015), 245.

⁷ Muhammad Deni Putra, "Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial Dalam Perspektif Ekonomi Islam", Volume 3, Iltizam Journal Of Shariah Economic Research, Nomor 1(2019), 91.

satunya adalah penjualan dan pembelian barang elektronik baru dan bekas oleh beberapa kelompok. Salah satu produk yang paling banyak dicari pada saat ini adalah *smartphone*.

Telepon pintar (*smartphone*) adalah telepon seluler yang memiliki sistem kerja untuk masyarakat luas, kemampuannya tidak hanya untuk mengirim pesan dan panggilan tetapi pengguna dapat secara terbuka menambahkan aplikasi, menambah fitur-fitur atau mengubah sesuai keinginan pengguna.⁸ Dengan demikian, *smartphone* dapat digambarkan seperti perangkat *computer* dengan tampilan kecil berkapasitas sebuah telepon. *Smartphone* merupakan salah satu perangkat khusus yang banyak digunakan saat ini, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, dan orang tua. Sejak dulu, ponsel memang dikhususkan untuk mengirim pesan dan panggilan saja, dengan kemajuan zaman dan inovasi sehingga bisa mengirim informasi dan menambah aplikasi favorit. Salah satu *smartphone* yang beredar di Indonesia yakni *smartphone* dengan merek *iPhone*. Ada berbagai macam *iPhone* yang dijual di pasaran, yakni *iPhone original*, *iPhone refurbished*, *iPhone copy*, dan *iPhone bypass*.

iPhone original adalah *iPhone* dengan jaminan asuransi yang diizinkan beredar di negara Indonesia. Tentu peredarannya juga mendapatkan administrasi lisensi jual yang terjamin (*iBox*) seperti halnya kemasan dan peralatan yang disediakan, juga tidak kalah penting program yang relevan dengan pengaturan di Indonesia. Kemudian, *iPhone copy* adalah *iPhone* yang dapat diketahui bersama sebagai jenis tiruan atau KW, dengan kondisi

⁸ Zaki Baridwan, *Intermediate Accounting* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2010), 83.

bentuk, ukuran, maupun bahan yang dipakai. Lalu *iPhone refurbished* merupakan *iPhone* dengan kondisi rusak dan dalam praktiknya produk yang rusak tersebut dirakit ulang oleh *Apple* kemudian diberikan tanda "Diperbaiki". Sedangkan *iPhone bypass* diartikan sebagai menghapus dan melewati kunci aktivasi di *iPhone* sehingga sistem *iOS* yang selayaknya terkunci untuk membantu mengamankan *iPhone*, akan tetapi dengan *bypass*, *iPhone* dapat digunakan seperti halnya mengakses *home screen iPhone*.

Perlu diketahui bersama di dalam mengoperasikan *iPhone* harus mengetahui terlebih dahulu sistem keamanan yang ada pada perangkat *iPhone*.⁹ Penting mengetahui sistem keamanan di dalam perangkat ini disebabkan akan saling berkaitan dengan *bypass*. Setiap perangkat *iPhone* yang digunakan wajib memiliki *Apple ID* (akun pengguna). *Apple ID* berguna untuk dioperasikannya *iPhone* dan akses di dalamnya seperti halnya mengunduh aplikasi di *App Store*, pencadangan, dan juga pemulihan data di *iCloud*. *Apple ID* tersusun dalam sebuah *username* dan *password*. Hanya pengguna *username* dan *password* saja yang dapat mengakses *iPhone* yang telah dimiliki sehingga orang lain yang tidak mengetahui *username* dan *password* tidak dapat mengakses *iPhone* tersebut. Fungsi *Apple ID* yang tidak kalah penting ialah untuk meminimalisir kerugian pengguna ketika adanya kehilangan *iPhone*, pengguna dapat menghapus data maupun mencari keberadaan *iPhone* yang hilang dengan memanfaatkan fitur yang terkandung dalam *iPhone* yakni *Find My*. Pengguna dapat menghapus perangkat

⁹ Zulfikar Hardiansyah, "Apa Itu iPhone Bypass dan Amankah untuk Digunakan?", *kompas*, 12 Mei 2022, <https://tekno.kompas.com/read/2022/05/12/10150097/apa-itu-iphone-bypass-dan-amankah-untuk-digunakan?page=all#:~:text=iPhone%20Bypass%20Tethered%20artinya%20pembobolan,terkunci%20perlu%20dilakukan%20bypass%20ulang>.

melewati *Find My* sehingga *iPhone* berada dalam keadaan kunci aktivasi untuk menjaga data yang ada di dalamnya. Untuk membuka kunci aktivasi membutuhkan *username* dan *password* dari *Apple ID*, tanpa adanya *Apple ID* tersebut *iPhone* tidak dapat digunakan sama sekali, sehingga jika *iPhone* hilang/dicuri maka dengan sistem keamanan yang ada di *iPhone* dapat mengurangi kerugian pengguna.

Sementara itu, ditemukan cara untuk melewati pengisian *Apple ID* ketika dalam keadaan kunci aktivasi yakni dengan menggunakan *bypass*, *bypass* dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang tersedia di *desktop* yang dikembangkan oleh pihak di luar *Apple*. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk *bypass* kunci aktivasi *iPhone* adalah *checkra1n*. Aplikasi yang telah disediakan tersebut dapat membobol akses dan melewati kunci aktivasi yang ada di *iPhone*. Banyak aplikasi *bypass* yang tersebar di *internet* yang memiliki fitur-fitur tertentu dan masing-masing aplikasi *bypass* memiliki konsekuensi yang berbeda-beda. Pada umumnya, *bypass* dibagi menjadi dua bagian *bypass* yang ada di Indonesia, yaitu *bypass tethered* dan *untethered*.

Bypass tethered adalah pembobolan sistem yang ada di *iPhone* yang jika terjadi mati daya atau memuat ulang maka akan kembali lagi terkunci dalam keadaan kunci aktivasi dan membutuhkan *bypass* ulang, sehingga *iPhone bypass* jenis ini tidak boleh sampai kehabisan baterai dikarenakan dapat memicu mati daya dan muat ulang *iPhone*. Akan tetapi, biasanya penjual menawarkan dalam deskripsi seperti telah didapati aplikasi baterai *saver* yang sehingga ketika baterai *iPhone* sudah mencapai *limit* dari aplikasi

maka *iPhone* akan terkunci *otomatis* sehingga tidak sampai mati daya atau muat ulang dan *iPhone* jenis ini tergolong dijual dengan harga sangat murah dikarenakan banyak konsekuensi yang didapat. *Bypass untethered* dapat diartikan sebagai pembobolan sistem yang tidak memerlukan *bypass* ulang sehingga jenis *bypass* ini disebut *bypass permanen* dan ada juga yang menyebutkan *bypass premium*. Jenis *bypass* ini merupakan bentuk *bypass* puncak, akan tetapi tetap memiliki konsekuensi berupa tidak diperbolehkan mengupdate *iOS* sehingga pembeli tidak dapat merasakan fitur yang ada pada update *iOS*. *iPhone* jenis ini dijual dengan harga relatif lebih mahal daripada jenis *bypass tethered* akan tetapi lebih murah daripada *iPhone original*.

Dari kegiatan tersebut, jual beli *iPhone bypass* berkembang setiap harinya, maka kerugian dari perusahaan dan juga konsumen bukan merupakan kerugian yang dapat dianggap sebagai hal yang ringan. Praktik perdagangan *iPhone bypass* ini apabila terus terjadi di Indonesia tentu akan merugikan negara. Praktik tersebut juga bertentangan dengan tujuan negara yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maka dari itu, sebisa mungkin peraturan yang dijalankan oleh negara harus lebih efektif, guna memberantas pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan negara dan masyarakatnya.

Salah satu fenomena yang menjadi menarik peneliti adalah fenomena jual beli *iPhone*, salah satunya produk yang diperjualbelikan yakni *iPhone bypass*. Hal-hal yang menurut peneliti menarik untuk diteliti karena produk *iPhone* dijual dengan keadaan *bypass* dan harga yang sangat terjangkau dibandingkan dengan harga normal pada umumnya tanpa mengurangi detail

kualitas *hardware iPhone*. Maka di sini peneliti tertarik untuk meneliti menurut perspektif hukum Islam dan undang undang hak cipta.

Indonesia mempunyai peraturan Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam hal ini belum ditemukan pedoman yang jelas dalam menafsirkan *bypass* dan belum diketahui standar dari institusi maupun ranah lembaga yang membicarakan terkait *bypass*, sehingga masyarakat menjadi bingung tentang apakah boleh atau tidak *iPhone bypass* diperjualbelikan di Indonesia. Oleh karenanya, dengan ditemukannya permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti ingin mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “JUAL BELI *iPHONE BYPASS* DITINJAU DARI UNDANG UNDANG HAK CIPTA DAN HUKUM ISLAM”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah diuraikan maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep jual beli *iPhone bypass* ?
2. Bagaimana pandangan Undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terkait jual beli *iPhone bypass*?
3. Bagaimana pandangan terkait jual beli *iPhone bypass* dilihat dari hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

Pada fokus Penelitian yang sudah dipaparkan maka tujuan dari pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep jual beli *iPhone bypass*.
2. Untuk mengetahui pandangan undang-undang nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta terkait jual beli *iPhone bypass*.

3. Untuk mengetahui pandangan terkait jual beli *iPhone bypass* dilihat dari hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan kegunaan yaitu:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang berkaitan dengan jual beli *iPhone*.

2. Secara praktis

- a. Bagi Peneliti

Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang hukum dan dampak *Bypass iPhone*.

- b. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan dan gambaran bagi pemerintah di dalam menentukan kebijakan serta menentukan arah dan strategi untuk perbaikan peraturan.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya mereka yang melakukan praktik jual beli *iPhone* mengenai dampak yang akan terjadi apabila jual beli *iPhone bypass* terus dilakukan.

E. Telaah Pustaka

Sebelum menguraikan pembahasan yang lebih dalam mengenai penelitian praktik jual beli *iPhone bypass* ditinjau dari hukum Islam dan Undang-undang hak cipta dalam ini, terlebih dahulu peneliti menelaah beberapa penelitian yang membahas hal berkaitan dengan apa yang sedang diteliti dengan tujuan untuk dijadikan referensi, acuan dan perbandingan dalam skripsi ini. Telaah pada penelitian ini digunakan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti melalui penelitian terdahulu sebelumnya, supaya tidak terdapat pengulangan materi dan isi. Adapun beberapa kutipan dari hasil penelitian terlebih dahulu yang sebelumnya sudah dilakukan oleh peneliti sebagai berikut :

1. Skripsi dari Muhammad Irvan Alimudin mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari hukum Islam tentang kesepakatan dan perolehan produk yang dibajak, khususnya: (a) perdagangan adalah perjanjian dan dianggap sah dengan asumsi telah memenuhi rukun dan syarat jual beli (b) sebagaimana tercantum dalam Peraturan nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan selanjutnya fatwa MUI nomor 1 tahun 2003 tentang hak cipta, hak cipta adalah hak cipta berlisensi yang dilindungi. Dengan demikian, sudah sepatutnya berbagai perkumpulan untuk membantu terciptanya budaya Indonesia yang terbebas dari pembajakan, karena akan merugikan berbagai pihak, khususnya negara secara keseluruhan dan daerah itu sendiri khususnya

(c) Perdagangan barang bajakan secara Islam termasuk dalam kategori perbuatan zalim yang menurut ketentuan Islam adalah perbuatan *jarimah* dan transaksi dan perolehan barang bajakan dilarang dipertukarkan dengan alasan bahwa ada dalil Al-Qur'an yang melarangnya.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan yang akan saya kerjakan adalah tentang tindakan produk jual beli yang dilarang. Perbedaan penelitian ini adalah menggunakan landasan teori analisis perkara berbeda yang mana penelitian ini memakai hukum Islam disertai perspektif Undang – undang Hak Cipta.

2. Skripsi dari Muhamad Jamil Akbar Robainsyah, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Palembang, 2021, berjudul “*Perlindungan Hak Karya Cipta Terkait Cover Version Lagu Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*”. Penelitian di sini mengkaji terkait pelanggaran *cover version* dan apa yang harus dilaksanakan oleh pencipta terhadap pelanggaran sehingga mendapat upaya perlindungan hukum. Dalam penelitian ini terdapat pelanggaran untuk tujuan meraih keuntungan dalam *cover* sehingga dalam prakteknya bertujuan bisnis, lalu bagaimana upaya penanggulangan yang harus diberikan oleh pemerintah terhadap *cover version*.¹¹

¹⁰ M. Irvan Alimudin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Hasil Bajakan*”, (Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 1- 10

¹¹ Muhamad Jamil Akbar Robainsyah, “*Perlindungan Hak Karya Cipta Terkait Cover Version Lagu berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014*”. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Palembang 2021), 1 - 10

Persamaan penelitian ini dengan yang akan saya kerjakan adalah tentang landasan teori analisis, yakni dengan menggunakan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaan penelitian ini adalah objek yang diteliti berbeda, yakni pelanggaran hak cipta tentang transaksi elektronik yang diperjualbelikan.

3. Skripsi ditulis oleh Bagas Wahyuadi, mahasiswa Fakultas Agama Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021, yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New&Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus di FACEBOOK Grup Jual Beli Handphone New&Second Solo dan Sekitarnya)*”. Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat ditarik benang merah yakni: (a) Pembeli merasa dirugikan, karena ada beberapa penjual yang tidak menjelaskan kondisi handphone secara detail dan ada juga penjual yang menggunakan akun palsu. (b) Pandangan Hukum Islam pada Jual Beli *Handphone New&Second* tergolong ke dalam jual beli yang dianggap tidak sah sebab belum sepenuhnya terpenuhi beberapa rukun dan syaratnya.¹²

Persamaan penelitian ini dengan yang akan saya kerjakan adalah tentang tindakan jual beli yang bersistem *online*. Perbedaan penelitian ini dengan yang akan saya kerjakan adalah menggunakan objek jual beli berbeda yang mana penelitian ini menggunakan *smartphone* baru dan *second* tentang penipuan sedangkan saya meneliti menggunakan objek *smartphone bypass* terkait dengan lisensi produk.

¹² Bagas Wahyuadi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handphone New&Second Di Sosial Media Facebook (Studi Kasus Di Facebook Grup Jual Beli Handphone New&Second Solo Dan Sekitarn)*”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021),1 - 10

4. Skripsi ditulis oleh M Abdul Aziz, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, tahun 2016 yang berjudul *“Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya dan Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”*. Berdasarkan analisis dan pembahasan penelitian ini mengkaji tentang Hak Cipta dengan asumsi pemegang hak eksklusif mengalami kerugian karena sesuatu yang terjadi pada ciptaannya. Pemegang Hak Cipta dapat mengajukan ganti rugi perkara pembayaran ke Pengadilan Niaga dan dapat memintakan penyitaan. Bagaimanapun, ini tidak membuat perbedaan bagi pihak-pihak yang dengan itikad baik mendapatkan hasil semata-mata untuk keperluan mereka sendiri dan tidak digunakan untuk kegiatan komersial serta kepentingan yang terkait dengan kegiatan komersial.¹³

Persamaan penelitian ini adalah tentang landasan teori analisis, yakni dengan menggunakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perbedaan penelitian ini adalah objek yang diteliti berbeda, yakni pelaku pelanggaran hak cipta dan perlindungan hukum bagi pemilik hak cipta tentang transaksi elektronik yang diperjualbelikan.

¹³ M Abdul Aziz, *“Perlindungan Hukum Bagi Pengarang Terhadap Hak Ciptanya dan Sanksi Bagi Pelanggar Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”* (Skripsi: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2016). 1-10

F. Kajian Teoretis

1. Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

a. Pengetian Hak Cipta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta adalah hak eksklusif pembuat yang muncul secara alami berdasarkan standar deklaratif setelah suatu karya ditampilkan dalam struktur yang nyata tanpa mengurangi batasan sesuai pengaturan peraturan dan perundang - undangan.¹⁴ Hal ini merujuk bahwa hak cipta hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak eksklusif yang boleh menggunakan hak cipta dan dia dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap subjek lain yang melanggar atau yang menggunakannya tidak dengan cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.

b. Istilah-istilah dalam Hak Cipta

Terdapat 3 (tiga) istilah dalam hak cipta, yaitu:

1) Pencipta

Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, cekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.¹⁵ Pencipta atau pemegang hak cipta suatu ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian, dengan asumsi

¹⁴ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 1.

¹⁵ Mujiyono Ferianto, *Buku Praktis Memahami dan Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*, (Yogyakarta: Sentra HKI Universitas Negeri Yogyakarta), 6 – 7.

suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian yang dibuat oleh sedikitnya dua orang, yang dipandang sebagai pembuat adalah orang yang memimpin dan mengarahkan pemenuhan seluruh ciptaan, atau tanpa individu tersebut. Jadi, yang dianggap pembuat adalah orang yang mengumpulkannya tanpa mengurangi hak cipta tersendiri atas ciptaannya itu.

2) Pemegang Hak Cipta

Pemegang hak cipta adalah pembuat sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang mendapatkan hak dari pembuatnya, atau pihak lain yang mendapatkan keistimewaan lebih lanjut dari pihak yang mendapatkan hak tersebut.

3) Ciptaan

Ciptaan adalah hasil karya dari pekerjaan setiap pencipta dalam struktur yang jelas dan menunjukkan keasliannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

c. Dasar Hukum Hak Cipta

- 1) Undang-undang (Peraturan) yang mengatur tentang hak cipta pertama kali disahkan dan diterapkan adalah Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang saat ini telah diubah dengan Peraturan Kekayaan Intelektual yang terbaru, yakni Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 tahun 2014.¹⁶ Pada tingkat yang mendasar, khususnya yang berkaitan dengan definisi dan pedoman-pedoman penting yang berkaitan dengan hak cipta,

¹⁶ *Ibid*, 10.

masih belum berubah namun ada beberapa kemajuan yang mengakomodir poin – poin sebelumnya yang tidak tercakup dalam peraturan lama. Fokusnya adalah:

- a) Perlindungan yang diberikan kepada hak cipta dilakukan untuk jangka waktu yang lebih lama;
- b) Penyelesaian sengketa dengan efektif dapat melalui proses mediasi, arbitrase, atau proses pengadilan, serta pemanfaatan delik aduan untuk tuduhan pidana;
- c) Pengelola tempat perdagangan dapat bertanggung jawab atas tempat perdagangan dan juga pelanggaran hak cipta atau kemungkinan kebebasan terkait di pusat tempat perdagangan yang menjadi haknya;
- d) Hak Cipta sebagai barang serba guna yang bersifat immaterial dapat dimanfaatkan sebagai objek jaminan fidusia;
- e) Menteri diberi wewenang untuk menghapus suatu karya yang telah didaftarkan jika karya tersebut mengabaikan norma-norma yang menyangkut agama, standar moral, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta pengaturan peraturan dan undang - undang;
- f) Pencipta, pemegang hak cipta, pemilik kebebasan terkait menjadi individu dari Badan Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat memiliki opsi untuk menarik imbalan atau royalti;

- g) Pembuat dan pemilik hak terkait akan mendapatkan biaya yang tinggi untuk pembuatan atau hasil dari hak-hak istimewa terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial;
- h) Lembaga Manajemen Kolektif yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan menangani hak istimewa finansial dari pembuat dan pemilik hak terkait diharapkan untuk mengajukan izin operasional kepada Menteri;
- i) Pemanfaatan hak cipta dan hak terkait di dalam sarana multimedia untuk menjawab kemajuan dalam informasi dan komunikasi.

2) Fatwa MUI

Para Ulama' juga memandang perkara ini dengan serius terhadap banyaknya penyalahgunaan hak kekayaan intelektual. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Hak Kekayaan Intelektual. "Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, merupakan *kedzholiman* yang hukumnya haram,"¹⁷ KH Ma'ruf Amin dan MUI melihat bahwa tindakan pelanggaran hak cipta sangat memprihatinkan. Banyak pemilik hak mengalami kerugian, khususnya pemilik hak cipta, masyarakat dan negara. Bukan itu saja, peraturan

¹⁷ Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HKI..

negara disalahgunakan, praktik melanggar hukum ini juga dianggap mengabaikan kaidah – kaidah dalam syariat.

Rasulullah SAW dengan tegas menegur segala aktivitas yang dapat mencederai kebebasan orang lain. "Kamu tidak boleh menyakiti (menyakiti) dirimu sendiri dan kamu tidak boleh menyakiti (menyakiti) orang lain." (Dijelaskan oleh Ibn Majah dari 'Ubadah wadah Syamit). Para *imam madzhab*, yakni Imam Maliki, Hambali dan Syafi'i setuju dengan kerangka berpikir pada tindakan menggunakan hak kekayaan intelektual ini. Para ulama' imam madzhab mengklasifikasikan hak kekayaan intelektual yang orisinal dan aplikatif ditempatkan sebagai barang yang berharga. Dengan cara ini, Wahbah al-Zuhaili juga menekankan bahwa praktik penyalahgunaan adalah pelanggaran terhadap hak-hak pencipta. Pelakunya akan dianggap telah melakukan kezaliman yang menyebabkan dosa.

d. Sifat Hak Cipta

Sifat hak cipta oleh pengaturan kekayaan intelektual dipandang sebagai barang immaterial, dengan maksud bahwa sebagai barang bergerak, hak cipta dapat dipindahkan, baik secara keseluruhan atau sampai tingkat tertentu karena warisan, hibah, penghargaan wasiat, dijadikan milik negara dan perjanjian.¹⁸ Khusus perpindahan hak cipta dengan perjanjian memerlukan suatu struktur yang tertulis, baik sebagai akta otentik maupun sebagai akta yang bersifat di bawah

¹⁸ Fitra Sanjaya, *Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, (Palembang: Universitas Muhammadiyah, 2016), 23.

tangan. Perjanjian hak cipta dengan pengertian itu harus mengungkapkan harapan bahwa pengaturan itu hanya menyangkut kekuatan yang dinyatakan dalam akta. Sifat yang dimiliki oleh hak cipta itu bersifat pribadi dan menyatu dengan pembuatnya, maka hak cipta tidak dapat disita.

e. Karakteristik dan Syarat Hak Cipta

Karakteristik Hak Cipta yaitu :

- 1) Perlindungan diberikan bukan terhadap ide melainkan terhadap ekspresi dari ide tersebut.¹⁹ Berdasarkan prinsip “cukup dan sama baiknya kepada orang lain”, menurut Hughes, ketika suatu gagasan atau ide menghasilkan sesuatu yang luar biasa atau sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, maka gagasan atau ide tersebut tidak dapat diberikan perlindungan hak kekayaan intelektual. Jika perlindungan hak kekayaan intelektual diberikan kepada gagasan atau ide maka akan “mengurangi” kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya, perlindungan hak kekayaan intelektual diberikan dalam bentuk ekspresi dari ide tersebut.
- 2) Perlindungan diberikan pada saat karya itu lahir atau dipublikasikan.
- 3) Tidak memerlukan pendaftaran.

Syarat Hak Cipta yakni sesuatu yang harus dimiliki dalam karya yang akan disebut sebagai ciptaan, yaitu :

¹⁹ Ibid, 11.

- 1) Fiksasi, yakni kondisi dari ciptaan yang diwujudkan dalam sebuah format yang nyata. Artinya, karya tersebut harus sudah selesai diwujudkan sehingga dapat dilihat, atau didengar atau dibaca.
- 2) Orisinil, yakni dapat dibuktikan karya ciptaannya merupakan karya asli penciptanya dan tanpa mengadopsi unsur dari orang lain.
- 3) Kreativitas minimal, yakni kondisi pencipta tidak hanya mampu mewujudkan karyanya akan tetapi juga mampu bertanggung jawab dalam kemampuan intelektual yang harus tertuang di dalam ciptaan itu.

f. Hak-hak dalam Hak Cipta

Hak-hak yang tercakup dalam hak cipta meliputi:

1) Hak Eksklusif

Beberapa hak eksklusif yang umumnya diberikan kepada pemegang hak cipta adalah hak untuk:

- a) Membuat salinan atau reproduksi ciptaan dan menjual hasil salinan tersebut (pada umumnya adalah salinan elektronik).
- b) Mengimpor dan mengekspor ciptaan. Menciptakan karya turunan atau derivatif atas ciptaan (mengadaptasi ciptaan).
- c) Menampilkan atau memamerkan ciptaan di depan umum.
- d) Menjual atau mengalihkan hak eksklusif tersebut kepada orang atau pihak lain.

- 2) Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional atau hasil ciptaan yang tidak diketahui penciptanya
- a) Negara memegang hak cipta atas karya warisan kuno, sejarah, dan barang budaya nasional lainnya;
 - b) Negara memegang hak cipta atas folklor (adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi tidak dibukukan) dan hasil ekspresi budaya adat istiadat yang merupakan milik bersama seperti cerita, hikayat, legenda, dongeng, lagu, nada, karya buatan tangan, tarian, koreografi, kaligrafi, dan karya seni lainnya.
 - c) Hak Ekonomi dan Moral

Banyak negara mengakui adanya hak moral yang dimiliki pencipta suatu ciptaan. Secara umum, hak moral mencakup hak agar ciptaan tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan, dan hak untuk diakui sebagai pencipta ciptaan tersebut.

Hak cipta di Indonesia terdapat konsep "hak ekonomi" dan "hak moral". Hak ekonomi dapat diartikan sebagai hak yang didapatkan seseorang untuk mengelola dan/atau mendapatkan manfaat ekonomi atas apa yang seseorang itu ciptakan, sedangkan hak moral yakni hak yang menempel pada pencipta karya dimana tidak dapat dihilangkan dan hak moral tersebut termaktub dalam Pasal 24-26 Undang-undang Hak Cipta.

g. Pelanggaran Hak Cipta

Peraturan Kekayaan Intelektual tidak memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang menjadi tindakan pelanggaran atau penyalahgunaan, tetapi di dalam undang-undang mengarah kepada apa yang bukan atau tidak dipandang sebagai penyalahgunaan atau pelanggaran, sehingga kegiatan yang merupakan penyimpangan dari apa yang telah dikendalikan dalam regulasi menjadi pelanggaran.

Perbuatan yang tidak dianggap penyalahgunaan hak cipta termaktub pada Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu suatu pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan yang memuat lambang negara, lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli, segala hal yang dimana dilakukan oleh/atau dengan mengatas namakan pemerintahan dan potret pemimpin pemerintahan dengan memperhatikan martabat dan kewajaran, pengambilan berita aktual, dan pembuatan juga penyebarluasan konten hak cipta yang bukan komersial. Jadi dijelaskan dengan lengkap bahwa perkara-perkara yang ada dalam Pasal 43 merupakan perkara yang bukan atau tidak dianggap pelanggaran hak cipta sehingga hal-hal yang selain dijelaskan dalam Pasal 43 dapat dikategorikan sebagai tindak perkara pelanggaran hak cipta kecuali tidak menyangkut hal yang bersifat komersial dan/atau menguntungkan pencipta atau pihak terkait, atau pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

Dijelaskan juga dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014

- (1) Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau perubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan:
- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;
 - b. keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;
 - c. ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau
 - d. pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Ayat (1) menjelaskan tentang dalam penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau produk dari hak cipta secara menyeluruh atau sebagian yang bersifat substansial tidak dianggap sebagaimana pelanggaran terhadap hak cipta jikalau menyamtumkan atau menyebutkan sumbernya secara lengkap. Keperluan pemakaian, pengambilan, penggandaan, dan/atau produk dari hak cipta yang dimaksud dalam Ayat (1) yakni dalam ranah pendidikan dengan tidak merugikan serta kepentingan yang dianggap wajar dari pencipta dan pemegang hak cipta, keamanan, penyelenggaraan pemerintah, legislatif, peradilan, ceramah yang dimana hanya ditunjukkan untuk bertujuan pendidikan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan, pertunjukan atau pementasan yang dalam prakteknya

tidak dipungut bayaran dengan catatan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta.

- (2) Fasilitasi akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan penglihatan atau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, buku audio, atau sarana lainnya, tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial.

Ayat (2) menjelaskan tentang tidak dianggap sebagai pelanggaran dalam ranah fasilitas akses atas suatu ciptaan untuk penyandang disabilitas kecuali bersifat komersial diatur dalam peraturan pemerintah.

- (3) Dalam hal Ciptaan berupa karya arsitektur, perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis

Ayat (3) menjelaskan tentang tidak dianggap dalam hal pelanggaran hak cipta di ranah ciptaan karya arsitektur, perubahan yang dimaksud dalam Ayat (1) tidak dianggap sebagai pelanggaran dalam ayat ini jika dilakukan dengan berdasar pada pertimbangan pelaksanaan teknis.

Pembatasan juga diberlakukan dalam hak cipta terhadap sarana kontrol teknologi yang termaktub dalam Pasal 52 dan 53 yakni :

“Pasal 52 setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.

Pasal 53

- (1) Ciptaan atau produk hak terkait yang menggunakan sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi, wajib memenuhi aturan perizinan dan persyaratan produksi yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi dan/atau penyimpanan data berbasis teknologi informasi dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.”

Undang-undang di atas berisikan larangan merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol terhadap teknologi yang digunakan untuk pelindung ciptaan dan/atau produk hak terkait serta pengamanan untuk hak cipta atau hak terkait, dikecualikan hal ini boleh dilakukan hanya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

h. Ketentuan Sanksi Pidana Pelanggaran Hak Cipta

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, telah diatur perlindungan-perlindungan hak terhadap pemegang hak cipta secara timbal balik.²⁰ Sanksi pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu berupa: pidana penjara dan pidana denda. Hal ini dapat dilihat bunyi Pasal 112 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

"Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)”.

²⁰ Mirwansyah, “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Hak Cipta (Di Tinnjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)”, Volume 4, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* Nomor 2, 219-238.

Ketentuan Pidana Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ayat (1) menjelaskan tentang orang yang tanpa memiliki hak melakukan tindak pelanggaran hak ekonomi yang termaktub dalam pasal 9 ayat (1) huruf i sebagai penerapan secara komersial dapat dipidana yakni pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana berupa denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah). Ayat (2) orang yang tidak memiliki hak ekonomi yang termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c melaksanakan pelanggaran berupa penggunaan secara komersial maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 3 tahun dan/atau membayar denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah). Ayat (3) orang yang tidak memiliki hak ekonomi yang termaktub dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, b, e, dan g melaksanakan pelanggaran berupa penggunaan secara komersial maka dijatuhi hukuman penjara paling lama 4 tahun dan/atau membayar denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah). Ayat (4) orang yang didapati memenuhi semua unsur yang termaktub pada ayat (3) yang dilaksanakan dengan bentuk perpajakan, dijatuhi hukuman penjara paling lama 10 tahun dan/atau membayar denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (Empat miliar rupiah).

Selain sanksi tersebut, hal lain yang dipandang penting untuk dipahami adalah tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 120 tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini merupakan delik aduan. Jadi, pelaku pelanggaran hak

cipta tidak dapat dituntut selain atas aduan dari pemegang hak cipta. Hal ini berimplikasi bahwa delik aduan berarah pada hanya dikhususkan untuk memberikan perlindungan kepada orang yang memiliki kepentingan sebagai pemegang hak cipta yang dirugikan.

2. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli dalam Islam

a. Definisi Jual Beli

Jual beli (البيع) memiliki makna “menukar, mengganti, dan menjual (sesuatu dan sesuatu yang berbeda).” Untuk memahami lafal البيع ada kalanya juga mengartikan sekaligus lawan katanya dalam bahasa Arab yakni lafal شرا (beli).²¹ Sehingga, dalam lafal البيع berarti ada dua pekerjaan dalam satu kata, yakni yang satu menjual dan yang satunya membeli, maka untuk memahami makna kata “jual” dapat diartikan sekaligus “beli”. Interpretasi atas pandangan seperti ini ditelaah juga di kitab *Fathul Wahhab* yang secara bahasa sebagai berikut :

مُقَابَلَةٌ شَيْءٍ بِشَيْءٍ

Artinya : “ Dia (jual beli) secara *lughawi* yakni menghadapkan sesuatu dengan sesuatu yang lain.”

²¹ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) 111.

Secara etimologi, masing - masing pendapat memberikan definisi sebagai berikut :²²

- 1) Menurut kitab *Kifayatul Ahyar* dijelaskan bahwa jual beli ialah memberikan sesuatu dengan sebab adanya pemberian (imbalan)
- 2) Pendapat Sayyid Sabiq di kitab *Fiqh Sunnah* yakni saling menukar (pertukaran)
- 3) Pandangan Hamzah Ya'qub di bukunya Kode Etik Dagang Berdasarkan Pendapat Islam ialah menukar sesuatu dengan sesuatu.

Secara terminologi, jual beli adalah pemahaman kesepakatan yang mengikat antara penjual (pihak yang menyediakan/menjual produk) dan pembeli (pihak yang mengambil/membeli produk yang dijual). Adapun terdapat berbagai pendapat yang mendefinisikan jual beli oleh imam empat mazhab. Definisi jual beli dari Imam Abu Hanifah yakni:

وَهُوَ بَيْعٌ بِالْعَيْنِ بِالتَّقْدِينِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَحْوَهُمَا أَوْ مُبَادَلَةٌ السِّلْعَةِ بِالتَّقْدِينِ

أَوْ نَحْوَهُ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : “Adapun jual beli ialah menukar barang dengan emas dan perak atau semacamnya, atau menukar barang dengan uang atau semacamnya dengan cara yang khusus.”

Pengertian ini mengisyaratkan bahwa secara eksplisit yang dimaksud oleh Imam Hanafi adalah melalui ijab (pernyataan

²² Akhmad farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Konteporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Pres, 2018) 29-30.

pembelian dari pembeli) dan kabul (pernyataan setuju dari penjual) atau bisa juga saling memberikan produk dan biaya dari pembeli dan penjual. Tidak kalah penting dalam ijab dan kabul yakni produk yang diperdagangkan harus barang yang bermanfaat. Bagi masyarakat, jika produk yang diperdagangkan tidak bermanfaat Imam Hanafi mengemukakan jual beli yang dilaksanakan tidak dianggap sah.

Imam Malik bin Anas mendefinisikan jual beli sebagai berikut:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

Artinya : “Jual beli ialah penukaran harta dengan harta, dalam segi pemindahan hak milik dan kepemilikan.”

Menggambarkan apa yang disiratkan oleh harta, terdapat pemahaman perbedaan antara Imam Hanafi dan kebanyakan ulama'. Sebagaimana dikemukakan oleh sebagian besar ulama' bahwa harta diartikan sebagai materi serta manfaatnya. Dengan demikian, keuntungan yang didapat berupa sebuah materi yang bisa diperjualbelikan. Imam Hanafi menguraikan harta dengan materi yang terkandung di dalamnya memiliki nilai. Selanjutnya, keuntungan dan hak – hak tidak boleh digunakan sebagai objek penawaran dan pembelian.

Pendapat Imam Maliki, terdapat dua bentuk jual beli, yaitu jual beli jenis umum dan jual beli jenis khusus. jual beli jenis umum ialah persetujuan untuk memperdagangkan sesuatu yang bukan keuntungan dan kesenangan sebagai imbalannya, yakni satu pihak

menyerahkan dengan imbalan sesuatu yang diperdagangkan bukan keuntungan dari barang yang diperdagangkan. Imbalan berfungsi sebagai objek pertukaran jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.

Transaksi jual beli jenis khusus ialah terbentuknya kesepakatan menukar sesuatu yang bukan manfaatnya dan bukan kenikmatan yang memiliki kualitas menarik, dalam penukaran tersebut tidak termasuk barang seperti emas dan perak, benda bisa direalisasikan maupun benda yang sudah ada, bukan berupa hutang terlepas dari apakah barang tersebut diketahui pembeli, produk yang dipahami karakteristiknya atau produk lebih dahulu diketahui.

Sebagian definisi yang telah dibahas dapat dilihat bahwa secara keseluruhan memberikan definisi jual beli yang dapat dipahami sebagai sebagai menukar barang dan/atau pemindahan hak milik melalui terbentuknya kesepakatan seperti sebab yang diizinkan melalui syara' atau memperdagangkan benda dengan ganti sebuah benda atau benda dengan ganti sebuah uang, yang memberikan hak milik seseorang terhadap benda kepada orang yang berbeda selanjutnya didasari dengan kerelaan kedua orang tersebut. Benda diperjualbelikan dengan barang pengganti yang sah, sedangkan yang dimaksud dengan pengganti yang sah dapat mengandung arti bahwa benda atau harta yang sah tersebut disepakati bersama, contohnya rupiah dan mata uang yang berbeda.

Jual beli mengacu kepada nilai benda yang diperjualbelikan sehingga nilai barang yang diperdagangkan harus diimbangi dengan

kesepakatan yang mendorong pemilik hak milik untuk setiap harta yang dimilikinya dengan asas saling rela satu sama lain bersamaan sesuai dengan prinsip dan hukum yang ada. Hukum yang dimaksud adalah untuk memenuhi syarat, rukun, dan berbagai persoalan yang berkaitan dengan perdagangan, sehingga apabila perjanjian-perjanjian tersebut tidak dipenuhi, berarti tidak sesuai dengan tujuan syara'.

b. Dasar Hukum Jual beli dalam Islam

Jual beli berfungsi untuk media saling membantu satu sama lain memiliki pijakan yang sangat kuat dalam Islam. Adanya Islam mendorong seseorang untuk berdagang sebagai metode mengatasi kebutuhan sehari - hari dan teknik perencanaan untuk mendapatkan harta benda sehingga dengan timbulnya perintah untuk berdagang sesama manusia akan tumbuh perasaan simpati dan empati, perasaan tolong-menolong, dan perasaan saling membutuhkan.

Jual beli diatur dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Dilihat dari pandangan hukum Islam, jual beli hukumnya boleh, kecuali jual beli yang diharamkan syara'. Adapun dalil yang menjelaskannya ialah :

1) Al Qur'an

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا

فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (١٨٨)

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah (2): 188)

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya : ...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. Al-Baqarah(2): 275)

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا

فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ صَلَّى وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۖ قَلَىٰ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمٌ (٢٨٢)

Artinya : ... dan saksikanlah bila diantara kamu jual beli; dan jangan saling sulit menyulitkan diantara penulis dan saksi. Jika kamu melakukannya sesungguhnya merupakan hal yang merupakan kefasikan pada dirimu sehingga bertakwalah kepada Allah SWT; Allah SWT. Memberimu pelajaran; dan Allah SWT. Maha mengetahui segalanya. (Q.S. Al-Baqarah(2): 282)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً

عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

Artinya : Wahai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. dan janganlah diantara

kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah ialah: Maha penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa'(4): 29)

2) Hadits

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مُبْرُورٍ

(رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَ صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi' r.a. sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. pernah ditanya seorang sahabat mengenai pekerjaan, apakah pekerjaan yang paling baik? Nabi Muhammad Saw. menjawab: usaha seorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik". (HR. al-Bazzar dan al-Hakim).

Hadis tersebut menjelaskan bahwa usaha terbaik manusia adalah pekerjaan yang diselesaikan dengan mandiri, ini dengan alasan bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan mandiri menunjukkan bahwa orang berkomitmen untuk mencapai sesuatu baik untuk usahanya sendiri atau untuk keluarga dan masyarakat. Maka, dapat di ambil kesimpulan bahwa pekerjaan yang baik yakni pekerjaan yang mendatangkan uang disertai dengan bersusah payah dan penuh dengan resiko.

3) Ijma'

Jumhur ulama' dan seluruh umat Islam menetapkan kebolehan dalam jual beli, dikarenakan jual beli memiliki posisi sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang. Dalam

kehidupan sehari-hari dapat diketahui tidak setiap orang memiliki apa yang mereka butuhkan. Adapun yang dibutuhkan adalah pertolongan atau bantuan orang lain. Dengan jual beli, orang saling bahu membahu dan dengan cara ini roda kehidupan dari segi ekonomi sejalan sebagaimana mestinya disebabkan perihal sebenarnya seseorang laksanakan dapat membantu masing – masing subjek yang saling membutuhkan.

4) Kaidah Fiqh

Istilah kaidah-kaidah fiqh adalah terjemahan dari bahasa Arab *al-qāwa'id al-fiqhiyah*. *Al-qāwa'id* merupakan bentuk plural (jamak) dari kata *al-qā'idah* yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan, atau patokan umum.²³ Pengertian ini sejalan dengan *Al-Ashfihani* yang mengatakan bahwa qa'idah secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar. Kata *al-qāwa'id* dalam Al-Qur'an ditemukan dalam surat al-Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26 juga berarti tiang, dasar atau fondasi, yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata *al-fiqhiyah* berasal dari kata *al-fiqh* yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam (*al-fahm al-amiq*) yang dibubuhi *ya' an-nisbah* untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan, atau patokan-

²³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: AMANAH, 2019) 13, 16

patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah-masalah yang masuk dalam kategori fiqh.

Perlu dikemukakan, bahwa ada perbedaan antara kaidah-kaidah fiqh (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) dan kaidah-kaidah ushul (*al-qawa'id al-ushuliyyah*). Kaidah fiqh adalah generalisasi fiqh yang dapat dijadikan rujukan para ulama dalam menetapkan hukum-hukum fiqh yang tercakup dalam kaidah tersebut. Sedangkan kaidah-kaidah ushul adalah aturan-aturan umum yang menjadi sandaran dalam penetapan hukum fiqh yang orientasinya kepada aspek kebahasaan Al-Qur'an dan Sunnah, yang karenanya juga disebut dengan *kaidah istinbathiyah* dan *kaidah-kaidah lughawiyah*. Ringkasnya, kaidah fiqh adalah generalisasi hukum fiqh yang telah dirumuskan dalam bentuk proposisi-proposisi. Sedangkan kaidah ushul adalah generalisasi bentuk-bentuk dan makna-makna lafaz dalam Al-Qur'an dan Sunnah, baik yang terumuskan dalam proposisi-proposisi atau tidak.

Kaidah-kaidah fiqh menduduki fungsi signifikan dan peranan yang sangat urgen dalam pemeliharaan dan pengembangan hukum Islam. Fungsi dan peranan kaidah-kaidah fiqh (*al-qawa'id al-fiqhiyyah*) bagi para pemikir hukum Islam dimaksud dapat diringkas sebagai berikut: Pertama, kaidah fiqh itu dapat dijadikan sebagai rujukan ahli atau peminat hukum dalam rangka memudahkan mereka untuk penyelesaian

masalah-masalah fiqih yang mereka hadapi, dengan mengkategorikan masalah-masalah yang serupa dalam lingkup satu kaidah. Kedua, sebagai media atau alat untuk menafsirkan nash-nash dalam rangka penetapan hukum, terutama yang masuk dalam kategori *ma lam yu'lam min ad-din bi ad-dharurah*, yaitu hukum-hukum yang tidak diterangkan secara tegas dalam Al-Qur'an atau Sunnah, karena dalilnya masih bersifat zanni. Ketiga, fiqih itu sesungguhnya suatu pengetahuan atau kompetensi untuk dapat melakukan persamaan-persamaan suatu masalah dengan masalah-masalah yang serupa.

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun mempunyai bentuk jamak yakni lafal *arkan* yang berarti sesuatu yang harus terpenuhi demi terbentuknya sebuah akad, sedangkan rukun berarti sisinya yang paling kuat.²⁴ Rukun beserta dengan syarat jual beli merupakan dasar pada praktiknya wajib dipenuhi guna jual beli bisa diselenggarakan secara sah dalam Islam. Dalam sudut pandang terminologi, syarat merupakan hal - hal yang bersandar pada adanya hukum dengan adanya sesuatu.

Sah atau tidaknya jual beli akan terlihat jika rukun dan syaratnya terpenuhi. Keseluruhan ulama sepakat dan mengemukakan terdapat empat bagian dalam rukun jual beli, yaitu: penjual dan

²⁴ Hariman Surya Siregar, Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 132.

pembeli (*Aqid*), ungkapan ijab dan kabul (*ṣighat*), nilai tukar, dan barang.²⁵

1) *Aqid* (Subjek yang menjalankan akad jual beli).

Syarat yang wajib dimiliki subjek yang melaksanakan transaksi atau akad, yaitu:

- a) Berakal atau *Mumayyiz* (mampu dalam membedakan hal yang baik dan buruk), dianggap tidak sah apabila subjek jual belinya orang gila,
- b) Baligh, tidak sah apabila praktik jual beli bersubjek anak kecil yang belum baligh. Pengecualian jika anak kecil tersebut sudah *mumayyiz* (mampu dalam membedakan hal yang baik dan buruk), dengan catatan dibolehkannya transaksi berupa jual beli dengan objek barang yang rentang harganya murah seperti halnya kue, permen, dan lain-lain.
- c) Berhak dalam menggunakan harta, jual beli dengan menggunakan harta yang bukan hak miliknya sendiri tidak berhak menggunakan harta tersebut.
- d) Subjek jual beli haruslah lebih dari satu subjek sehingga subjek haruslah berbeda satu sama lain.²⁶ dikarenakan mustahil suatu akad akan terbentuk oleh satu pihak, dimana subjek tersebut menjadi pihak pemberi dan sekaligus penerima.

²⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 29.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 26.

2) *Shighat* (Ijab dan Kabul)

Jumhur ulama' menyepakati bersama bahwa faktor terpenting dalam jual beli yakni kerelaan subjek jual beli.²⁷ Dalam praktiknya, faktor kerelaan berada dalam hati sehingga penting bagi subjek jual beli untuk memahami kerelaan dari masing - masing pihak dengan diwujudkan melalui lafal ijab dan qabul.

Oleh karenanya, ulama – ulama fiqh menegaskan bahwa syarat yang digunakan ijab dan kabul dijelaskan, yakni:

- a) Subjek melafalkan ijab dan kabul sudah termasuk ke dalam akil balig.
- b) Kabul harus selaras dan sesuai ijab. Seperti contoh, penjual melafalkan: “Ditoko ini menjual *smartphone* ini berlabel harga Rp. 2.000.000,-“, jawaban pembeli: “*smartphone* ini saya beli yang berlabel harga Rp. 2.000.000,-“. Jika dalam praktiknya ijab dan kabul dari kedua pihak tidak sesuai dengan yang telah diungkapkan maka tidak sah menjadi dalam situasi jual beli ini.
- c) Ijab serta kabul dilaksanakan sebagaimana masih dalam satu lingkungan. Berarti, subjek jual beli berada dalam satu suatu topik pembicaraan yang sama. Jika dalam praktiknya penjual menawarkan kepada pembeli terhadap barang yang dijual yakni dengan dilaksanakannya ijab, akan tetapi

²⁷ Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), 99.

pembeli belum menerima tawaran dengan berdiri atau melakukan hal lain yang tidak ada hubungannya dengan jual beli tersebut, kemudian pembeli melanjutkan dengan melafalkan Kabul, menurut jumhur ulama' menyikapi tidak sah dalam hal seperti ini.

3) *Ma'qud 'alaih* (Produk yang diperjual belikan)

Barang sebagai produk jual beli wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan, diantaranya:

a) Barang itu Ada

Produk yang diperjualbelikan tersedia dan berada di tempat maupun tidak berada di tempat. Contoh, produk yang ada di toko hanya ditampilkan sebagian sebab dalam praktiknya tidak memungkinkan untuk menunjukkan seluruh produk di satu etalase, maka sebagian dari produk ditempatkan di ruang penyimpanan atau masih berada di pabrik untuk diproduksi, namun produk dapat ditunjukkan pembeli kepada penjual. Produk di gudang ataupun masih dalam proses produksi sebagai barang dagangan yang bersifat ada.

b) Produk halal.

Produk yang diperjualbelikan merupakan produk yang halal, yakni objek jual beli bukan produk sejenis dengan suatu hal najis maupun hal haram yang melekat di dalamnya.

c) Bermanfaat

Arti penting dari objek yang dapat bermanfaat adalah pemanfaatan barang selaras dengan pengaturan yang ada pada hukum Islam. Ini berarti bahwa penggunaan barang-barang ini dapat memudahkan dan tidak bertolak belakang dengan tujuan syariah. Maka barang tersebut dapat dianggap bermanfaat.

d) Barang milik sendiri

Ini menyiratkan bahwa subjek yang melaksanakan kesepakatan dan menjual atas barang ialah pemilik asli dari barang yang dijual atau berpotensi telah mendapat persetujuan dari pemilik asli selaku pemegang hak milik dari barang yang dijual.

Oleh karena itu, kesepakatan dan perolehan dari produk yang bukan pemilik aslinya dipandang sebagai kesepakatan yang tidak sah. Sebagai contoh, istri menjual properti suami tanpa mendapat persetujuan atau izin dari pasangannya, maka praktik tersebut tidak memenuhi syarat dari jual beli. Tentu saja kesepakatan pembelian yang dibuat oleh pasangan atas properti tersebut lebih baik dibatalkan.

e) Mengetahui produk

Jika dalam jual beli kondisi barang dan harganya tidak diketahui, maka jual beli tersebut tidak bisa disebut sah. Pasalnya, sistem yang diterapkan bisa saja mengandung

unsur penipuan. Hendaknya penjual dan pembeli mengetahui baik bentuk, kadar, dan zat yang terkandung seperti sifat – sifatnya, untuk menanggulangi unsur kecurangan dalam jual beli.

4) Harga yang melekat pada produk

Nilai ini dapat timbul dalam kesepakatan, yaitu barang ini diserahkan untuk memenuhi perjanjian, apakah itu kurang, lebih, atau setara dengan nilai barang yang diperdagangkan. Biasanya, biaya tersebut digunakan sebagai barang dagangan yang berlandaskan saling rela oleh kedua pihak dalam suatu akad.²⁸

Syarat – syarat yang harus di perhatikan dalam menentukan nilai tukar suatu barang yang dijual belikan yakni sebagai berikut:

- a) Harus jelas jumlah yang telah disepakati oleh kedua pihak.
- b) Waktu penyerahan nilai tukar dapat dilaksanakan ketika waktu transaksi jual beli, walaupun pembayaran yang digunakan memakai kartu kredit.
- c) Barter atau *Al-muqayadah*, jika secara barter maka objek nilai tukar bukan berupa uang akan tetapi barang yang bernilai lebih atau setara.

²⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 87.

d. Prinsip - prinsip Jual Beli

Prinsip – prinsip dalam jual beli yang selaras dengan tujuan syariah tentunya harus selalu dihadirkan dalam transaksi, yakni mengacu dalam konsep dasar seperti halal dan haram, keadilan, berdasar kepada nilai – nilai yang terkandung dalam Islam.

Konsep jual beli dalam Islam dikuatkan atas beberapa prinsip sebagai berikut:²⁹

1) Prinsip Keadilan

Menjunjung tinggi sikap adil dalam berperilaku juga diposisikan sebagai prinsip utama dalam sektor perekonomian. Salah satu contohnya ialah tidak adanya paksaan terhadap salah satu pihak untuk membeli produk pada nilai tertentu, menolak adanya monopoli pasar, menolak adanya mempermainkan harga, dan menjunjung tinggi sikap adil diantara investor dengan pengelola.

2) Perinsip Kejujuran (*honesty*), penting bagi seorang pedagang yang akan mempraktikkan jual beli serta mengaplikasikan sifat jujur, dikarenakan di dalam agama Islam menjunjung tinggi adanya sifat jujur, merupakan bentuk mempertahankan kebenaran.

3) Prinsip lantaran sifat rela dan adil (*justice*). Prinsip atau asas yang menjelaskan setiap bentuk muamalah baik penjual atau antara beberapa pihak harus didasarkan pada kerelaan pihak

²⁹ *Ibid*, 34-35.

yang bersangkutan, kerelaan yang dimaksud saling menunjukkan kemauan untuk bekerja sama dalam bentuk muamalah, serta kesediaan untuk memberi dan menerima harta yang digunakan sebagai objek kesepakatan.

e. **Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Islam melarang macam – macam jual beli, diantaranya:

- 1) Jual beli *gharar* ialah transaksi untuk memiliki bentuk pengkhianatan serta penipuan dalam transaksinya sehingga pembeli dapat dirugikan. Seperti halnya terdapat unsur ketidakjelasan dalam ranah fisik, sifat, maupun ukuran.
- 2) Jual beli *mulaqih* ialah sebuah transaksi jual beli dalam bentuk barang yang diperjualbelikan berbentuk seekor hewan yang dalam praktiknya masih berada pada bibit jantan dari hewan tersebut sebelum bercampur dengan sel telur betina.
- 3) Jual beli *mudhamin* ialah transaksi jual beli hewan sebelum hewan itu dilahirkan.
- 4) Jual beli *muhaqalah* ialah transaksi jual beli buah yang masih ada pada tangkainya dan belum layak dimakan seperti tanaman yang pada transaksinya masih berada di sawah atau kebun dikarenakan masih samar dan mengandung tipuan.
- 5) Jual beli *munabadzah* ialah transaksi jual beli dengan sistem saling melempar tanpa memeriksa barang yang di lemparkan sehingga menimbulkan sebuah kekecewaan ketika barang tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan.

- 6) Jual beli *mukhabarah* ialah menyewakan tanah dengan mengharap suatu imbalan dari sebagian panen yang didapatkan dari tanah tersebut.
- 7) Jual beli *tsunaya* ialah transaksi jual beli yang disertai pengecualian seperti halnya objek yang diperjualbelikan merupakan sebuah barang beserta dengan sebuah pengecualian yang tidak jelas.
- 8) Jual beli '*asb al-fahl* ialah transaksi yang berobjek pada seperma hewan jantan yang akan dikembang biakkan dalam rahim hewan betina supaya dapat menghasilkan anak.
- 9) Jual beli *mulamalah* ialah transaksi antara kedua belah pihak yang salah satu diantara keduanya saling sentuh – menyentuh. Contoh seseorang yang memegang kain atau pakaian pada malam atau siang hari, sehingga seseorang yang menyentuh dinyatakan membeli objek yang disentuh.
- 10) Jual beli *munabadzah* ialah transaksi dengan memiliki ciri melemparkan objek yang diperjualbelikan kepada orang lain sehingga tidak diketahui kualitas barang yang diperjualbelikan.
- 11) Jual beli '*urban* ialah transaksi objek yang diperjualbelikan dengan patokan harga tertentu yang mana uang muka diberikan oleh pembeli dengan syarat jika jual beli tetap diselenggarakan maka pembeli membayar sesuai dengan harga yang dimusyawarahkan bersama, apabila tidak dilanjutkan sehingga

harta pengganti diberikan di muka oleh pembeli sehingga penjual menjadi pemilik.

- 12) Jual beli *talqi rukban* ialah kesepakatan yang dibuat dengan menemui penjual sehingga datang sebelum penjual mengetahui harga yang berlaku di pasaran.
- 13) Jual beli yang dilaksanakan oleh orang kota dengan orang desa, yakni transaksi menyangkut perbedaan kondisi wilayah sehingga merugikan salah satu pihak seperti halnya salah satu pihak belum mengetahui harga pasaran.
- 14) Jual beli *musharrah* ialah transaksi jual beli yang berobjek kepada hewan ternak dengan menitik tekankan pada kecurangan dalam merubah bentuk supaya kelihatan banyak agar mendapatkan harga yang lebih tinggi.
- 15) Jual beli *shubrah* ialah transaksi dengan menumpuk produk untuk dijual supaya terlihat dari luar produk lebih baik daripada yang berada di dalam.
- 16) Jual beli *najasy* ialah transaksi yang menitik beratkan pada pembeli yang menaikkan nilai tukar produk kecuali membeli produk tersebut supaya seseorang membeli dengan nilai tukar yang tergolong besar.
- 17) Jual beli melanggar legalitas suatu negara. Legalitas di sini adalah patuh kepada pemerintahan, yakni dalam melaksanakan transaksi tidak melakukan kecurangan ataupun melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang dalam suatu negara.

18) Jual beli dengan bentuk memunculkan maḍarat, yakni berbentuk praktek yang memberikan dampak kemaksiatan dan kejelekan, bahkan kemusyrikan.³⁰

3. Jual beli Secara Umum

a. Pengertian Jual beli

Jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Sehingga jual beli merupakan perbuatan dua pihak, pihak yang satu sebagai penjual/menjual dan pihak yang lain sebagai pembeli/membeli, maka dalam hal ini terjadilah suatu peristiwa hukum yaitu jual beli. Jual beli merupakan peristiwa hukum pada ranah perdata. Menurut Soeroso, jual beli termasuk peristiwa hukum majemuk yaitu terdiri dari lebih dari satu peristiwa yakni pada jual beli akan terjadi peristiwa tawar menawar, penyerahan barang, penerimaan barang.

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti betapa sentralnya

³⁰ Mondry al-Minangkabawy, *Kiat dalam Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Gama Global Media, 2002), 49.

peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan sosial.

Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian dimana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati. Unsur pokok perjanjian jual beli adalah “barang dan harga”. “Jual beli dianggap sudah terjadi setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun benda tersebut belum diserahkan dan harga belum dibayar.”

Dalam perspektif yuridis, terminologi transaksi pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan maupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu, keberadaan ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi. Hal ini tentu saja terdapat pengecualian dalam konteks hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak, sebab dalam konteks tersebut perbuatannya sudah ditentukan oleh hukum, yaitu harus dilakukan secara ”terang” dan ”tunai”.

Dalam lingkup keperdataan, khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi hukum secara elektronik itu sendiri akan

mencakup jual beli, lisensi, asuransi, sewa, dan perikatan-perikatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Dalam lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan perniagaan.

Hubungan hukum merupakan merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (subjek hukum) yang mempunyai akibat hukum (menimbulkan hak dan kewajiban) dan diatur oleh hukum. Dalam hal ini, hak merupakan kewenangan atau peranan yang ada pada seseorang (pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi objek dari haknya itu terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang untuk memperoleh haknya atau karena telah mendapatkan haknya dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum adalah sesuatu yang berguna, bernilai, berharga bagi subjek hukum dan dapat digunakan sebagai pokok hubungan hukum. Sedangkan subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajibannya atau memiliki kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Dalam lingkup privat, hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antar individu, sedangkan dalam lingkup publik, hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antar warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk tujuan-tujuan perniagaan, yang antara

lain berupa pelayanan publik dan transaksi informasi antar organisasi pemerintahan.

Dalam pengertian konvensional, suatu transaksi terjadi jika terdapat kesepakatan (dua orang atau lebih terhadap suatu hal) yang dapat dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis. Kesepakatan tertulis lazim dituangkan dalam suatu perjanjian yang ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan. Tanda tangan membuktikan bahwa seseorang mengikatkan diri terhadap klausul-klausul yang dituangkan dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian jual beli dengan tujuan akhir memindahkan hak milik sebagai suatu jenis hak keperdataan, dimana perpindahan hak milik itu baru terealisasi kalau ada levering (penyerahan yang nyata).

Pengaturan perjanjian jual beli dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memaknai jual beli yang seringkali disebut sebagai transaksi antar para pihak yang bersepakat untuk suatu hal tertentu.

b. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang – undang perdagangan merupakan sebuah susunan aturan yang memuat isi meliputi perdagangan dalam negeri maupun luar negeri dan ketentuan yang mengatur hal ini terdapat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.³¹ Intisari dari undang-undang ini meliputi beberapa aspek yang menjadi pedoman secara menyeluruh tentang perdagangan di

³¹ Suparji, *Pengaturan Perdagangan Indonesia Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, (Jakarta selatan: UAI PRES, 2014), 2.

Indonesia, seperti perizinan, penggunaan bahasa, mengendalikan ketersediaan barang, mengatur persyaratan dasar (lesensi), standarisasi barang yang diperdagangkan (SNI), ketersediaan data secara lengkap dalam melalui sistem elektronik, mendukung adanya kerjasama, meningkatkan usaha dalam negeri (mikro, kecil menengah), diproduksi dalam negeri untuk hal kebutuhan dalam negeri, ketahanan pangan, dan sebagai payung hukum.

Peningkatan dan pengembangan terlihat dalam substansi undang-undang perdagangan yang baru. Pengaturan yang menjelaskan terkait perdagangan melalui sistem elektronik, yakni Pasal 65 sebagai berikut :

- 1) Pelaku usaha diwajibkan untuk menyuguhkan sejumlah data dan/atau informasi dengan lengkap dan akurat dan juga diwajibkan memenuhi ketentuan yang termaktub dalam undang – undang informasi dan transaksi elektronik. Jika pelaku usaha yang menggunakan sistem elektronik tidak dapat memenuhi hal tersebut maka pelaku usaha tersebut akan mendapatkan sanksi administratif, yakni pencabutan surat izin.
- 2) Larangan pelaku usaha untuk memperdagangkan dan/atau menjual produk dan/atau jasa melalui sebuah sistem elektronik yang dimana dalam hal ini tidak sesuai dengan data dan/atau informasi
- 3) Sengketa yang terjadi dalam memperdagangkan dan/atau menjual produk dan/atau jasa dengan sebuah sistem elektronik

maka dapat diselesaikan melalui pengadilan dan/atau melalui mekanisme penyelesaian yang lain atau yang telah disepakati bersama.

c. Masalah Hukum dalam Perdagangan Elektronik dan Implikasi Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan terkait perdagangan melalui sistem elektronik.³² Produk yang diperdagangkan dan/atau dijual dengan menggunakan sistem elektronik diwajibkan menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan akurat. Meski pada dasarnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 65 ayat 1 sudah dikeluarkan namun dalam praktiknya masih banyak pelaku usaha yang menyalahgunakan ketentuan tersebut.

Kesempatan yang terdapat pada pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik memicu terjadinya berbagai macam peluang dalam ranah perbuatan melawan hukum.³³ Penegak hukum seakan melemah terhadap pelaku perbuatan melawan hukum teknologi dan informasi, yakni berupa penegak hukum tidak dapat melakukan pendekatan sistem hukum yang bersifat konvensional dan faktor penyebabnya berupa transaksi yang dilakukan tidak lagi ada batasan teritorial suatu negara, belahan dunia manapun dapat dengan mudah mengaksesnya, dalam sistem hukum yang ada belum terakomodasi terkait pembuktian data elektronik, dan transaksi

³² Undang-undang Nnomor 7 Tahun 2014 Pasal 65 angka 1

³³ *Ibid*, 42-44.

melalui sistem elektronik telah menjadi bagian dari perdagangan dalam negeri maupun luar negeri.

Hukum positif tidak mudah menghadapi praktik melawan hukum yang terjadi dalam dunia siber. Banyak negara asia dan negara-negara maju seperti halnya negara Amerika Serikat dan juga Uni Eropa telah serius menghadapi hal ini dengan regulasi yang ada diintegrasikan dengan memanfaatkan teknologi serta informasi ke dalam hukum positif di negaranya masing-masing.

Sering terjadi sulitnya penuntutan terhadap pelaku pelanggaran dalam dunia siber dikarenakan tidak dimilikinya yuridiksi terhadap pelaku dan perbuatan hukum yang memiliki sifat transnasional di dalam sistem hukum dan pengadilan di Indonesia. Sementara itu, perbuatan hukum yang dilaksanakan memiliki implikasi hukum di Indonesia. Hukum internasional diketahui terdapat tiga bentuk yurisdiksi yaitu yurisdiksi dalam menetapkan undang – undang (*the jurisdiction to prescribe*), yurisdiksi dalam penegakan hukum (*the jurisdiction to enforce*), dan yurisdiksi dalam penuntutan(*the jurisdiction to adjudicate*). Berkaitan dengan penentuan hukum, terdapat beberapa asas yang dapat digunakan :

- 1) *subjective territoriality*, hukum diberlakukan dengan menekankan dalam hal ditentukannya tempat perbuatan dilaksanakan dan di negara lain memiliki bagian dilakukannya tindak pidana.

- 2) *objective territoriality*, hukum yang dapat diberlakukan ialah hukum dimana akibat utama perbuatan tersebut berlangsung dan negara yang bersangkutan mendapat dampak yang sangat dirugikan.
- 3) *Nationality*, yurisdiksi sebuah negara digunakan untuk menentukan hukum mengikuti kewarganegaraan yang berlaku pada pelaku.
- 4) *passive nationality*, yurisdiksi yang menekankan kepada kewarganegaraan korban.
- 5) *protective principle*, hasil yang didapat dari keinginan dari 44 negara dalam melindungi kepentingan negara dari fenomena kejahatan yang berada di luar wilayahnya dan hasil dari keinginan tersebut dinyatakan sebagai berlakunya hukum, yang pada umumnya dipakai apabila yang menjadi korban ialah negara atau pemerintahan.
- 6) *asas universality*. Asas ini disebut juga sebagai “*universal interest jurisdiction*”. Setiap negara berhak menentukan dalam menangkap dan menghukum para pelaku seperti halnya pembajakan, juga diperluas dengan mencakup juga kemanusiaan (*crimes against humanity*), contohnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara, dan sebagainya.

7) Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan harapan peneliti mampu mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu hukum yang akan diteliti.³⁴ Artinya, dalam pendekatan hukum normatif membutuhkan konsep sehingga dapat digunakan sebagai penjelasan berhubungan dengan yang didapat peneliti, yaitu perilaku yang berhubungan dengan hukum dalam penelitiannya. Pendekatan normatif yang akan diangkat diantaranya pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan sebagai syarat minimal dalam memahami penelitian hukum normatif. Penelitian ini menempatkan hukum sebagai acuan dan dasar sehingga menjadi landasan berperilaku manusia.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan yang sesuai pada jenis penelitian normatif dengan harapan dapat mendapatkan gambaran yang jelas tentang substansi sebuah karya ilmiah.³⁵ Dengan metodologi ini, peneliti akan mendapatkan data dari berbagai sudut pandang yang berbeda perihal akan dijawabnya isu hukum. Peneliti menggunakan dua pendekatan yang akan dipakai, yakni:

a. Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*)

Pendekatan yang menitik beratkan pada menganalisis dan menelaah isu hukum yang dihadapi dengan menyelaraskan dengan

³⁴ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press) 82.

³⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), 156.

keseluruhan regulai dan undang – undang.³⁶ Dengan berkonsentrasi pada pemikiran peraturan perundang - undangan dan premis ontologis suatu peraturan, para peneliti benar-benar siap dan mampu menangkap substansi filosofis di balik undang-undang tersebut. Substansi cara berpikir ini, para peneliti sebenarnya ingin dapat menyimpulkan apakah ada tidaknya benturan filosofis antara hukum dengan isu yang dihadapi.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan ini menitik beratkan pada situasi dimana peneliti tidak menjadikan hukum yang ada sebagai masalah yang dihadapi. Dengan adanya pendekatan ini maka difungsikan sebagai pendekatan kepada isu hukum yang belum atau memang tidak ada aturan untuk isu hukum yang diteliti.³⁷ Peneliti diharap menumbuhkan ide sehingga dapat dimanfaatkan sebagai sumber acuan yang diteliti. Peneliti membangun konsep yang didapat dalam menelusuri dan mencari sumber-sumber hukum sekunder yang memberikan data yang berbeda tentang gagasan tersebut yang terkandung dalam buku-buku hukum, pasal-pasal, dan buku-buku ensiklopedia hukum.

³⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2014), 133.

³⁷ *Ibid*, 177.

3. Sumber Data / Sumber Hukum

Ada dua sumber data yang peneliti gunakan, yaitu :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari perundang-undangan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan, Undang-undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang Hak kekayaan Intelektual.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap yang diimplementasikan dalam data primer. Sumber data sekunder ialah buku-buku pendukung, hasil penelitian yang telah ada, jurnal, serta artikel di *internet*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah langkah utama menuju penelitian, karena tujuan utama di balik penelitian adalah untuk mendapatkan data.³⁸ Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, peneliti tidak akan mendapatkan informasi yang memenuhi teknik pengumpulan data yang ditetapkan. Secara keseluruhan, metode pengumpulan data menentukan kualitas data yang dikumpulkan dan akan menentukan kualitas hasil penelitian. Peneliti dalam mengumpulkan data akan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut:

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 308.

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan (*library research*)

Studi dokumen adalah tindakan mengumpulkan dan memeriksa serta menelusuri dokumen - dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan data atau keterangan yang dibutuhkan oleh para peneliti.³⁹ Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan penelusuran (*searching*) dan studi dokumentasi, baik melalui toko-toko buku, perpustakaan dan media *internet*, serta media dan tempat-tempat (lembaga) lainnya yang mengeluarkan serta menyimpan arsip (dokumen) yang berkenaan permasalahan penelitian.⁴⁰ Bahan hukum untuk diselidiki bergantung kepada pendekatan penelitian. Maka undang – undang yang selaras dengan isu hukum yang dibahas merupakan pendekatan dalam penelitian tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumen kegiatan yang telah dilaksanakan berupa catatan kegiatan tersebut. Bentuk daripada dokumen dapat berupa gambar maupun tulisan baik dari wawancara maupun suatu berita.

5. Analisis Data

Analisis data diperlukan untuk proses pengaturan dan pengorganisasian sebuah data dalam pola, kategori, dan uraian dasar tertentu. Analisis data ini menjadi dasar pijakan peneliti yakni mereduksi data sebagai pengaplikasian yang dianalisis hasil penelitian dimana dapat

³⁹ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 101.

⁴⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), 59.

dengan mudah dipahami. Dasar pijakan yang digunakan oleh peneliti ialah model analisis Miles dan Huberman, yaitu:

a. Reduksi data

Memperoleh data yang terdapat di lapangan atau isu hukum yang beredar ditulis dan/atau diketik membentuk uraian atau sebuah laporan yang terperinci. Mereduksi data sehingga dapat memberi gambaran yang tajam terkait hasil pengamatan, mempermudah peneliti untuk mencari data yang diperlukan kembali.

b. Penyajian data

Kumpulan informasi yang disusun sehingga memberikan beberapa kemungkinan dalam penarikan kesimpulan. Data yang disajikan berguna untuk melihat seluruh gambaran atau bagian tertentu dalam gambaran yang menyeluruh.

c. Mengambil kesimpulan

Proses akhir dalam analisis data ialah pengambilan kesimpulan, yakni bertujuan untuk peneliti agar mengemukakan hasil dari kesimpulan data yang diperoleh. Pelaksanaan ini bertujuan agar mencari sebuah hubungan, persamaan, atau perbedaan.